

INDIKASI - PENGEMBANGAN - GEOGRAFIS - HASIL - KELAUTAN DAN PERIKANAN - PERGARAMAN
2025

PERMEN KP NO. 26, BN 2025/NO. 1169, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGEMBANGAN INDIKASI GEOGRAFIS
HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN SERTA HASIL PERGARAMAN

ABSTRAKSI: - Untuk penguatan daya saing hasil kelautan dan perikanan serta hasil pergaraman yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu, perlu dilakukan pengembangan indikasi geografis, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Hasil Pergaraman.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 193 Tahun 2024; Permen KP No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengembangan Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Pergaraman dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: pengembangan Indikasi Geografis dilaksanakan melalui: a. diseminasi informasi tentang Indikasi Geografis; b. pemetaan potensi Indikasi Geografis; c. fasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat pelindungan Indikasi Geografis; d. pendampingan penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan e. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis. selain ketentuan dimaksud pengembangan Indikasi Geografis juga dapat dilakukan melalui pemberian kemudahan oleh Menteri. Pemantauan dan evaluasi Indikasi Geografis dilakukan untuk: a. memastikan tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis; dan b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah. Pemantauan dan evaluasi Indikasi Geografis dilaksanakan oleh pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, analis pasar hasil perikanan, dan/atau analis pengusahaan jasa kelautan sesuai kewenangannya dengan melibatkan tim pengawasan Indikasi Geografis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025 dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2025.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.